



**PEMERINTAH KABUPATEN PANDEGLANG
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN
TERPADU SATU PINTU**

Jl. KH. Tb. Abdul Halim No. 03 Pandeglang Kode Pos 42213 Telp/Fax : (0253) 201030
Website : www.dpmpptap.pandeglangkab.go.id, e-mail. dpmpptap_pandeglangkab@yahoo.com

**KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN PANDEGLANG
Nomor : 503/016/TAP.PKBM-DPMPTSP/VII/2020**

TENTANG

**IZIN OPERASIONAL LEMBAGA PENDIDIKAN NON FORMAL
PUSAT KEGIATAN BELAJAR MASYARAKAT (PKBM) MEDALSARI**

**KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU
SATU PINTU KABUPATEN PANDEGLANG**

- Menimbang** :
- a. bahwa berdasarkan Surat Rekomendasi dari Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Pandeglang, Nomor 421.10/1397-Dikbud/2020, 2020-07-10, menyatakan telah memberikan Rekomendasi Persetujuan kepada Lembaga Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) MEDALSARI untuk diterbitkan Izin Operasionalnya;
 - b. bahwa Yayasan YAYASAN MEDALSARI membantu Pemerintah Kabupaten Pandeglang, mewujudkan program pendidikan nasional dengan menyelenggarakan Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKPM) sesuai dengan visi misinya yaitu;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Pandeglang tentang Izin Operasional Lembaga Pendidikan Non Formal Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKPM);
- Mengingat** :
- 1. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2000 tentang Pembentukan Propinsi Banten (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Nomor 40110);
 - 2. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 - 3. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82);

4. Undang-undang

4. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 1991, tentang Pendidikan Luar Sekolah;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 1992, tentang Peran Serta Masyarakat dalam Pendidikan Nasional;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000, tentang kewenangan Pemerintah dan kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2008 tentang Wajib Belajar Pendidikan Dasar;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105);
10. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia nomor 32 Tahun 2013 tentang perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
11. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 68 Tahun 1998 tentang Pembinaan Pembinaan Kursus dan Lembaga Pelatihan Kerja;
12. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 31 Tahun 2007 tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Direktorat Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini, Non formal dan Informal.
13. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 49 Tahun 2007 tentang Standar Pengelolaan Pendidikan oleh Satuan Pendidikan Non formal;
14. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 15 Tahun 2010 tentang Standar Pelayanan Minimal Pendidikan Dasar dan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 15 Tahun 2010 tentang Standar Pelayanan Minimal Pendidikan Dasar di Kabupaten/Kota;

15. Peraturan Menteri....

15. Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 81 Tahun 2013 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Nonformal;
16. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 36 Tahun 2014 tentang Pedoman Pendirian, Perubahan, dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah;
17. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2016 Tentang Standar Proses Pendidikan Dasar dan Menengah;
18. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2018 tentang Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik Sektor Pendidikan dan Kebudayaan;
19. Peraturan Daerah Kabupaten Pandeglang Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Pandeglang Tahun 2016 Nomor 6);
20. Peraturan Bupati Pandeglang Nomor 47 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Rincian Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
- Peraturan Bupati Pandeglang Nomor 47 Tahun 2016
21. tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Rincian Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
- Peraturan Bupati Pandeglang Nomor 42 Tahun 2017
22. tentang Pendelegasian wewenang Penerbitan dan Penandatanganan perizinan dan non perizinan kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;

Memperhatikan : 1. Surat permohonan dari Ketua Lembaga PKBM MEDALSARI Tanggal 12 Juni 2020 perihal Permohonan Izin Operasional Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) MEDALSARI Komplek Empangsari RT/RW. 002/006 Desa Banjar Kec. Banjar Kab. Pandeglang;

2. Akta Notaris Syahrudin,SH Nomor Nomor 13 Tanggal 26 Agustus 2003 tentang Pendirian YAYASAN PKBM MEDALSARI;

3. Surat Persetujuan Pemenuhan Komitmen Izin Pendirian Lembaga Pendidikan Non Formal Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) MEDALSARI Nomor : 503/010/KOMITMEN-DPMPTSP/VII/2020 Tanggal 15 Juli 2020;

4. Surat Rekomendasi Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Pandeglang Nomor 421.10/1397-Dikbud/2020,2020-07-10, tentang memberikan Rekomendasi Persetujuan untuk diterbitkan Izin Operasional Lembaga Pendidikan Non Formal, Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) MEDALSARI;

MEMUTUSKAN

Menetapkan :
Pertama : Memberi Izin Operasional Pendidikan Non Formal, Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) kepada:

Nama Lembaga : PKBM MEDALSARI
PKBM
Penyelenggara : YAYASAN PUSAT KEGIATAN BELAJAR MASYARAKAT (PKBM) MEDALSARI
Pengelola : DIMAS HARIANTO
Alamat : Komplek Empangsari RT.002RW.006
Desa Banjar Kec. Banjar Pandeglang

Kedua : Izin Operasional Pendidikan Non Formal Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) ini diberikan dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Lembaga Pendidikan Non Formal Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) MEDALSARI harus memenuhi dan melaksanakan Standar Pendidikan, berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2013 tentang perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
2. Lembaga Pendidikan Non Formal Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) MEDALSARI harus memenuhi komitmen dan melaksanakan segala ketentuan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2018 tentang Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik Sektor Pendidikan dan Kebudayaan;
3. Lembaga Pendidikan Non Formal Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) MEDALSARI wajib menyelenggarakan Program Kesetaraan Paket A,B,C dan Kegiatan Lainnya untuk memenuhi fungsi sosialnya terhadap masyarakat;
4. Lembaga Pendidikan Non Formal Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) MEDALSARI harus memenuhi Standar Nasional Pendidikan dan meningkatkan kemampuan agar terakreditasi;

5. Lembaga Pendidikan.....

5. Lembaga Pendidikan Non Formal Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) MEDALSARI harus mampu dan mau memberikan pelayanan yang memadai bagi peserta didik, pendidik dan tenaga kependidikan;
6. Lembaga Pendidikan Non Formal Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) MEDALSARI harus bersedia dilakukan pembinaan oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Pandeglang;
7. Lembaga Pendidikan Non Formal Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) MEDALSARI harus melaporkan keadaan dan penyelenggaraan pendidikan kepada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Pandeglang;

Ketiga : Izin Operasional Lembaga Pendidikan Non Formal Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) MEDALSARI, akan ditinjau kembali apabila tidak sesuai dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, dan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2018 tentang Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik Sektor Pendidikan dan Kebudayaan;

Keempat : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan akan diadakan perubahan dan atau perbaikan seperlunya, apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan di dalamnya.

Ditetapkan di : Pandeglang

Pada Tanggal : 16 Juli 2020

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN PERIZINAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN PANDEGLANG



Tembusan :

1. Yth. Bupati Pandeglang
2. Yth. Menteri Pendidikan dan Kebudayaan di Jakarta
3. Yth. Dirjen Kemdikbud di Jakarta
4. Yth. Direktur Pembinaan Sekolah Dasar, PKBM, Kemdikbud di Jakarta
5. Yth. Kepala Dinas Pendidikan Propinsi Banten
6. Yth. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Pandeglang